

PERUBAHAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN

GRATIFIKASI 2022

KPT NO. 06 TAHUN 2022 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 06 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 07/PW.01-Kpt/6210/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa adanya mutasi/pindah tugas anggota satuan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Tahun 2022 di Lingkungan KPU Kabupaten Gunung Mas, maka dalam rangka memperlancar pelaksanaan perlu dilakukan perubahan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU membentuk UPG dan UPG Eselon III di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Perubahan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir UU No. 19 Tahun 2019 ; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 30 Tahun 2002; UU No .7 Tahun 2017; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir PKPU No. 4 Tahun 2021; Kpt KPU No. 443/Kpts/KPU/2014.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, Menetapkan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, Menetapkan Pejabat/Personil Satuan Tugas UPG di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Mei 2022
- Lamp. : 4 hlm.